



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA III DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu memberikan pedoman penetapan ulang pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma III di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Penetapan Ulang Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma III di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaannya Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8.Keputusan ...

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA III DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

Pasal 1

Penetapan ulang pemberlakuan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa dapat berupa kenaikan atau penurunan uang kuliah tunggal.

Pasal 2

- (1) Kenaikan uang kuliah tunggal dapat diajukan oleh mahasiswa, jika orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa yang menanggung biaya uang kuliah tunggal mengalami kenaikan kemampuan ekonominya;
- (2) Kenaikan uang kuliah tunggal dapat diajukan oleh mahasiswa kepada Rektor dengan menyebutkan level kenaikan golongan uang kuliah tunggal yang diinginkan.

Pasal 3

- (1) Penurunan uang kuliah tunggal dapat diajukan oleh mahasiswa, jika orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa yang

Menanggung...

menanggung biaya uang kuliah tunggal mengalami penurunan kemampuan ekonominya;

- (2) Penurunan uang kuliah tunggal dapat diajukan oleh mahasiswa, apabila memenuhi minimal salah satu dari kriteria sebagai berikut:
- a. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT meninggal dunia, dibuktikan dengan surat kematian;
 - b. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT pensiun, dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan pensiun dari instansi yang berwenang;
 - c. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sudah tidak bisa bekerja lagi, dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan PHK dan surat pernyataan bahwa karena kondisi fisik dan/atau mentalnya yang bersangkutan tidak mungkin mampu bekerja;
 - d. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun masih dimungkinkan untuk bisa bekerja, dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan PHK;
 - e. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT mengalami penurunan gaji/honorarium yang bersifat permanen atau jangka panjang, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemberi kerja;
 - f. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT mendapat musibah yang dapat berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti/surat pernyataan tidak mendapatkan santunan (*coverage*) dari pihak asuransi atau pihak lain;
 - g. Usaha atau Bisnis orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT mengalami penurunan pendapatan secara permanen, yang dibuktikan dengan laporan Laba/Rugi, dan/atau saldo kas/bank, minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti lainnya yang dapat berupa surat pernyataan dapat

dipertanggung jawabkan ...

dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan/atau h. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan/atau Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau menjadi yatim piatu.

Pasal 4

- (1) Penurunan uang kuliah tunggal dapat diajukan oleh mahasiswa, kepada Rektor diketahui orang tua/wali yang dilampiri bukti pendukung.
- (2) Formulir permohonan Penurunan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Mei 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YOGYAKARTA,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
REKTOR

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH
TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
DIPLOMA III DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG
KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA III
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Hal : Permohonan penurunan UKT tanggal, bulan, tahun

Yth: Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas/Prodi :
Semester :
No. HP/WA :
Alamat surel :

Dengan ini saya, sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta mengajukan permohonan penurunan UKT, karena:*)

- a. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT meninggal dunia, dibuktikan dengan surat kematian;
- b. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT pensiun, dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan pensiun dari instansi yang berwenang;
- c. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sudah tidak bisa bekerja lagi, dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan PHK dan surat pernyataan bahwa karena kondisi fisik dan/atau mentalnya yang bersangkutan tidak mungkin mampu bekerja;
- d. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun masih dimungkinkan untuk bisa bekerja, dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan PHK;
- e. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT mengalami penurunan gaji/honorarium yang bersifat permanen atau jangka panjang, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemberi kerja;
- f. Orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT mendapat musibah yang dapat berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti/surat pernyataan tidak mendapatkan santunan (*coverage*) dari pihak asuransi atau pihak lain;

- g. Usaha dan Bisnis orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya UKT mengalami penurunan pendapatan secara permanen, yang dibuktikan dengan laporan Laba/Rugi, dan/atau saldo kas/bank, minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan dan disahkan oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan/atau
- h. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan/atau Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau menjadi yatim piatu.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila data yang kami sampaikan tidak benar kami siap menerima sanksi administratif maupun sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku

Orang tua/Wali

.....

Keterangan:

*) Pilih/lingkari minimal salah satu

Yogyakarta, 2020

Pemohon,

.....

NIM.